



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MIPIRAN KECAMATAN PADAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MIPIRAN
KECAMATAN PADAMARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igit/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Limbangan dan Desa Karangaren Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Karangaren Kecamatan Kutasari dan Desa Karangambas Kecamatan Padamara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas; dan
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Mipiran dengan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren, Desa Limbangan Kecamatan Kutasari dengan Desa Mipiran Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-07.2009-15.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 22,007''$ LS dan $109^{\circ} 17' 48,724''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran yang terletak pada TK 33.03.07.2009-15.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,110''$ LS dan $109^{\circ} 17' 33,545''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara

mengikuti pematang sawah dan saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari, dan Desa Mipiran Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.02-33.03.07.2009-15.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,324''$ LS dan $109^{\circ} 17' 30,103''$ BT.

- b. Batas antara Desa Mipiran dengan Desa Karangaren Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karangambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,502''$ LS dan $109^{\circ} 18' 14,698''$ BT ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Jurang hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 42,807''$ LS dan $109^{\circ} 18' 11,431''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu as Sungai Brunyah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44,246''$ LS dan $109^{\circ} 18' 5,520''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Brunyah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40,843''$ LS dan $109^{\circ} 18' 4,902''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 39,183''$ LS dan $109^{\circ} 18' 4,287''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Brunyah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 39,959''$ LS dan $109^{\circ} 18' 1,012''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Brunyah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,628''$ LS dan $109^{\circ} 17' 57,117''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,037''$ LS dan $109^{\circ} 17' 52,286''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangaren, Desa Limbangan Kecamatan Kutasari dengan Desa Mipiran Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-07.2009-15.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 22,007''$ LS dan $109^{\circ} 17' 48,724''$ BT.
- c. Batas antara Desa Mipiran dengan Desa Karangambas Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karangambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,502''$ LS dan $109^{\circ} 18' 14,698''$ BT ke arah barat daya menyusuri tepi Sungai Jurang hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,058''$ LS dan $109^{\circ} 18' 13,369''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 50,461''$ LS dan $109^{\circ} 18' 12,941''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri drainase hingga bertemu tepi Sungai Banyon yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21'$

51,628" LS dan 109° 18' 12,641" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Sungai Banyon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-004 dengan koordinat 7° 21' 53,951" LS dan 109° 18' 12,020" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-005 dengan koordinat 7° 21' 54,843" LS dan 109° 18' 11,280" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-006 dengan koordinat 7° 22' 7,604" LS dan 109° 18' 12,760" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu Sungai Bayi yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-007 dengan koordinat 7° 22' 8,043" LS dan 109° 18' 11,549" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kalitenggar - Mipiran yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-008 dengan koordinat 7° 22' 8,584" LS dan 109° 18' 9,304" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-009 dengan koordinat 7° 22' 13,069" LS dan 109° 18' 4,395" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-010 dengan koordinat 7° 22' 18,677" LS dan 109° 18' 4,380" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.02-33.03.15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 21,198" LS dan 109° 17' 57,922" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara dengan Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peta Batas Desa Mipiran Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.15.2012

DESA MIPIRAN

KECAMATAN PADAMARA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.02-33.03.15.2011-15.2014-000	7° 22' 56,797" LS	109° 18' 17,682" BT	312905,752 9183617,273
2	TK 33.03.15.2011-15.2014-002	7° 22' 54,547" LS	109° 18' 25,273" BT	313138,312 9183687,278
3	TK 33.03.15.2011-15.2014-002	7° 22' 54,664" LS	109° 18' 25,321" BT	313139,784 9183683,707
4	TK 33.03.15.2011-15.2014-003	7° 22' 54,962" LS	109° 18' 24,691" BT	313120,494 9183674,473
5	TK 33.03.15.2011-15.2014-004	7° 22' 54,833" LS	109° 18' 24,628" BT	313118,554 9183678,436
6	TK 33.03.15.2009-15.2011-15.2014-000	7° 22' 48,770" LS	109° 18' 32,172" BT	313349,207 9183865,560
7	TK 33.03.15.2009-15.2014-001	7° 22' 59,410" LS	109° 18' 42,353" BT	313662,665 9183539,877
8	TK 33.03.15.2009-15.2014-002	7° 23' 9,018" LS	109° 18' 46,706" BT	313797,298 9183245,203
9	TK 33.03.15.2009-15.2014-003	7° 23' 12,462" LS	109° 18' 36,350" BT	313480,107 9183138,206
10	TK 33.03.15.2009-15.2014-004	7° 23' 13,501" LS	109° 18' 29,825" BT	313280,102 9183105,527
11	TK 33.03.15.2001-15.2002-15.2009-15.2014-000	7° 23' 25,433" LS	109° 18' 39,089" BT	313565,612 9182740,043
12	TK 33.03.15.2001-15.2014-001	7° 23' 35,665" LS	109° 18' 40,992" BT	313625,168 9182425,921
13	TK 33.03.15.2001-15.2014-002	7° 23' 36,931" LS	109° 18' 35,035" BT	313442,612 9182386,355
14	TK 33.02-33.03.15.2001-15.2014-000	7° 23' 36,939" LS	109° 18' 28,925" BT	313255,230 9182385,379

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

